



WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
KANTOR KABUPATEN KUTAI

Alamat : Jalan Imam Bonjol No. 14 Tanggarong (75512) Telepon No. 61414 (0541)

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI

Nomor : 1747.1/II26.4/Ic/1995.
tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai.

Menimbang

- a. Bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal. 22 Nopember 1982 nomor : 0374/U/1982 telah ditetapkan Pembinaan Sekolah Swasta :
- b. Bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal. 23 Februari 1983 nomor : 018/C/Kep/1983. telah ditetapkan Syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.

Mengingat

- a. Undang-Undang Dasar 1945. pasal 31
- b. Undang-Undang R.I. Nomor : 2 tahun 1989
- c. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 27 Tahun 1990. Nomor : 28 Tahun 1990 dan Nomor : 39 Tahun 1992
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - 1. tanggal. 14 Maret 1983. nomor : 0173/0/1983
 - 2. tanggal. 12 Juli 1984. nomor : 0304/0/1984 Jungto tanggal 20 Juni 1991 nomor : 0384/0/1991.

Memperhatikan

- a. Surat permohonan pendirian sekolah Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta tanggal. 11 - 05 - 1995. Nomor : 03/Y-ZB/1995.
- b. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Sangailirang / Dontang. tanggal. 20 - 05 - 1995 Nomor : 255/III 26.4.12/It/1995.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Swasta kepada :

- Nama Yayasan : Yayasan Zebaoth Dontang.
- Badan Hukum/Akte Notaris Nomor : 62 Tgl. 20 - 04 - 1995 (Notaris J. Frans De Lannoy SH.)
- Tahun Pelajaran 1995 / 1996. (Tmt. 18 Juli 1995.

dengan dasar pertimbangan :

- a. Komponen Kelembagaan : BAIK (BERBADAN HUKUM)
- b. Komponen Sarana/Prasarana : BAIK (STATUS HAK MILIK
- c. Komponen Situasi Umum : CUKUP.
- Nama Sekolah Swasta : SD CALILEA BONTANG
- Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 102160602022
- Alamat Lengkap Sekolah : JUSUN KAJAAN.

Dengan.....

Dengan Ketentuan :

1. Sekolah Swasta yang telah disetujui pendiriannya tersebut diwajibkan :
 - a. Membuat laporan pendirian kepada instansi yang berkepentingan.
 - b. Setiap awal tahun pelajaran baru mengajukan Surat Keterangan Tercatat Ulang melalui Bidang Pendidikan jalur sekolah masing-masing 1.
 - c. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur.
2. Bilamana dalam 1(satu) tahun yayasan/penyelenggaraan Sekolah Swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah di tentukan, maka persetujuan ini batal dengan sendirinya.
3. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan ini diberikan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 21 September 1995.
Plt. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kutai.

Drs. AHANG ASMIR RIDWAN.
NIP : 130 168 331.

Tembusan Yth :

1. Direktorat Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmon Depdikbud. Jakarta.
2. Kepala Bidang Dikdasgu Kanwil. Depdikbud Prop. Kaltim di Samarinda.
3. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil. Depdikbud Prop. Kaltim di Samarinda.
4. Ketua Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Kanwil. Depdikbud Prop. Kaltim di Samarinda.
5. Kepala Kantor Depdikbudcam. BONTANG
6. TK/SD